



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/171 /K/KP.04.06/II/2022**

## TENTANG

**SISTEM PUNISHMENT (SANKSI) / REWARD BAGI PELAKSANA LAYANAN  
SERTA KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN  
BILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mewujudkan hasil layanan (out put) yang maksimal sebagai wujud dari pelayanan prima, maka perlu ditetapkan sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;  
b. Bahwa, sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dibuat dengan maksud untuk memacu para pemberi layanan untuk dapat memberikan pelayanan prima, sehingga penerima layanan merasa puas dengan layanan yang diterima dan sebaiknya tidak mengajukan pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diterima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Pembaharuan Peradilan;  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Peradilan;

9. Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 26/KMA/SK/H/2012 tentang Standar Pelayanan di Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG SISTEM PUNISHMENT (SANKSI) / REWARD BAGI PELAKSANAAN LAYANAN SERTA KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN BILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA;**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/864/K/KP.04.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021 Tentang Sistem Punishment (Sanksi) / Reward Bagi Pelaksanaan Layanan Serta Kompensasi Kepada Penerima Layanan Bila Layanan Tidak Sesuai Standar Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh pelaksana Jayanan untuk memperhatikan sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila Jayanan tidak sesuai standar, di dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/ 171 /K/KP.04.06/I/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Sistem Punishment (sanksi) / Reward bagi  
Pelaksana Layanan serta Kompensasi kepada  
Penerima Layanan Bila Layanan tidak Sesuai  
Standar

## KETENTUAN UMUM

1. SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
  - A. SOP PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN
  - B. SOP PENGELOLAAN MEJA INFORMASI
  - C. SOP PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN
  - D. SOP PENGELOLAAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN DAN PUTUSAN IN AKTIF
2. Setiap SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan dapat memberikan hasil (out put) kepada penerima layanan atau dapat memberikan hasil tetapi tidak berkualitas.
3. Secara umum kualifikasi pelaksana SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya minimal berpendidikan SMA atau sederajat, dan lebih memungkinkan lagi kalau berpendidikan S1 atau S2, namun ada beberapa SOP tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan, tetapi yang terpenting mempunyai kompetensi untuk melaksanakan SOP tersebut.
4. Waktu yang diperlukan setiap SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

| No. | Standar Operasional Prosedur (SOP)                               | Waktu yang diperlukan | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.  | SOP Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan                           | 2 (hari)              |            |
| 2.  | SOP Penaelolaan Meja informasi                                   | 9 (hari)              |            |
| 3.  | SOP Pelaksanaan Penanganan Meja Pengaduan                        | 11 (hari)             |            |
| 4.  | SOP Pengelolaan Surat Permohonan Keterangan dan Putusan in Aktif | 3 (hari)              |            |

5. Peralatan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan SOP adalah berupa Komputer, kertas, alat tulis, buku pedoman, aturan dan lain-lain.

## SECARA KHUSUS

1. Pemberian Punishment (sanksi)

Apabila berdasarkan laporan Internal atau eksternal. pemberi layanan tidak dapat memberikan Layanan yang baik kepada penerima layanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan, maka pelaksana layanan akan diberikan sanksi (punishment) secara bertahap sebagai berikut :

- a. Sanksi ringan berupa teguran lisan, apabila pelaksana layanan melakukan 1 kali kesalahan atau kelalaian dalam layanan.
- b. Sanksi sedang berupa teguran terlulis, apabila pelaksana layanan melakukan 2 atau 3 kali kesalahan atau kelalaian dalam layanan.
- c. Sanksi berat berupa penggantian personel pelaksana layanan atau penundaan pemberian hak-hak keuangan atau hak-hak yang lainnya, apabila pelaksana sudah berulang kali melakukan kesalahan atau kelalaian dalam layanan.

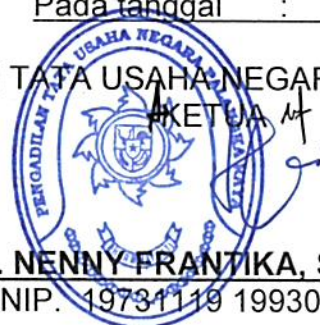
## 2. Pemberian Penghargaan (reward)

Sebagai timbal balik dari pemberian sanksi (punishment), maka bagi pelaksana layanan yang dapat memberikan layanan yang prima kepada penerima layanan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan, maka akan diberikan penghargaan (reward), adapun penentuan atau penilaian bagi pelaksana layanan yang akan diberi penghargaan (reward) adalah berdasarkan hasil rapat pimpinan dengan seluruh jajaran terkait di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sedangkan penghargaannya berupa nama yang bersangkutan akan selalu disebut atau dipuji di dalam kegiatan apel atau rapat, diberikan piagam penghargaan, bingkisan, hak-hak keuangan dan hak-hak yang lainnya lebih didahulukan, dilaksanakan, dipromosi pada jabatan-jabatan yang terkait, dan lain-lain yang bersifat memberi motivasi.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

NIP. 19731119 199303 2 001